

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai bagaimana pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur ditinjau dari UU No56/Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Sejauh ini bentuk gadai tanah pertanian pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur di lakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan atas dasar rasa kekeluargaan.

Sedangkan mekanisme atau proses gadai tanah pada masyarakat adat Desa Tuawolo berawal dari pihak pemberi gadai yang menemui pihak penerima gadai dengan membawa “*tuak*” dan mengutarakan maksud dan tujuannya untuk meminjamkan sejumlah uang melalui transaksi gadai tanah, kemudian setelah pihak pemberi gadai menyatakan akan meminjamkan uang tersebut melalui jalan gadai maka dilakukan penyerahan barang antara pihak pemberi gadai yang menyerahkan satu lahan kebun kelapa atau mente ataupun lahan kosong untuk di kelola sebagai jaminan dan pihak pemberi gadai menyerahkan uang yang akan dipinjam. Pada masyarakat Adat Lamaholot juga gadai tanah bisa dilakukan dengan peliharaan seperti kambing dan lain sebagainya.

1. Pertemuan antara kedua belah pihak dilakukan di rumah pemberi gadai dengan membawa *tuak*

2. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk melakukan gadai
3. Kesepakatan yang dilakukan hanyalah mengenai jumlah uang yang akan diberikan dan menentukan tanah mana yang akan menjadi objek gadai.
4. Dalam kesepakatan tidak ditentukan jangka waktu pengembalian. hanya tunggu sampai pemberi gadai bisa melunaskan uang dari penerima gadai.

Jadi, berdasarkan data yang diperoleh pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No.56/Prp Tahun 1960. Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, kenyataannya di Desa Tuawolo gadai tanah melewati 7 tahun pihak penerima gadai tetap saja menguasai dan menggarap tanah tersebut sampai pihak pemberi gadai mengembalikan uang yang di pinjamkan tersebut.

5.2 SARAN

Dari penjelasan diatas di katakan bahwa pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Adat Lamaholot di Desa Tuawolo Kabupaten Flores Timur tidak sesuai dengan UU No 56/prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian karna proses pelaksanaan gadai tanah yang hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan sehingga hanya di lakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Untuk itu penulis meyarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi-sosialisai terkait gadai tanah karna banyak masyarakat yang masih belum tau tentang adanya praturan tentang gadai tanah. Dan juga kepada masyarakat Adat Lamaholot khususnya di Desa Tuawolo sebaiknya gadai tanah dilakukan secara tertulis dan

menentukan jangka waktu pengembalian uang dan tanah yang digadai apabila ada persoalan dimasa mendatang bisa diselesaikan menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Boedi Harsono, 2002, *Hukum agraria Indonesia*, Jilid 1 Jambatan, Jakarta.

Fajar Mukti ND. Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum* (Jakarta Universitas Terbuka, 2007),

Herlien Budiono, Citra Aditya, 2010 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Bandung.

Iman Sudiart, 1981, *Hukum adat*, Sketsa Hukum Adat, Liberti, Yoyakarta.

Ismawati, 2002 “*Budaya Dan Kepercayaan Jawa*”, Gama Media Yogyakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2007,

Muhammad Yamin, 2003, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ter Haar Bzn, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

WEBSITE

<https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/>

<http://www.id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>,

<http://www.orintononline.blogspot.co.id/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>

<http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf>